



JENIS PELANGGARAN DAN SANKSINYA DALAM KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM PERSPEKTIF ETIKA PROFESI

Alya Ahda Nadhirah¹, Amelia², Muhammad Farhan³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: alyaahdanadhirah@gmail.com¹, Amelia.a2425@gmail.com², frhnn1826@gmail.com³

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 16-06-2026

Abstract

This study examines the types of violations and their sanctions under the Code of Ethics and Guidelines for Judicial Conduct (KEPPH) from the perspective of professional ethics. Amid ongoing efforts to establish an accountable judicial system, ethical violations by judges in Indonesia remain prevalent and carry serious implications for public trust in judicial institutions. This study employs a normative legal method by analyzing the Joint Regulation of the Supreme Court and the Judicial Commission Number 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 alongside relevant legal literature. The findings indicate that KEPPH violations are classified into three levels minor, moderate, and severe each carrying administrative sanctions ranging from oral reprimand to dishonorable discharge. These violations fundamentally constitute deviations from the core principles of the judicial profession, namely independence, impartiality, integrity, and professionalism. The study concludes that consistent enforcement of the KEPPH is essential to uphold the legitimacy of court decisions and restore public confidence in Indonesia's judicial system.

Keywords: Judicial Code of Ethics, KEPPH, Ethical Violations, Administrative Sanctions, Independence, Impartiality

Abstrak

Penelitian ini mengkaji jenis pelanggaran dan sanksinya dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dari perspektif etika profesi. Di tengah upaya mewujudkan sistem peradilan yang berintegritas, pelanggaran etika oleh hakim di Indonesia masih kerap terjadi dan berdampak serius terhadap kepercayaan publik atas lembaga peradilan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 beserta literatur hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelanggaran KEPPH diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat, yang masing-masing dikenai sanksi administratif berupa teguran hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Pelanggaran tersebut pada dasarnya merupakan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip fundamental profesi hakim, khususnya independensi, imparialitas, integritas, dan profesionalitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan KEPPH secara konsisten sangat diperlukan guna menjaga legitimasi putusan pengadilan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Kata Kunci: Kode Etik Hakim, KEPPH, Pelanggaran Etika, Sanksi Administratif, Independensi, Imparialitas

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Di tengah upaya mewujudkan sistem peradilan yang profesional dan berintegritas, fenomena pelanggaran etika oleh hakim di Indonesia masih kerap muncul ke permukaan. Fenomena ini tidak hanya merusak citra lembaga peradilan, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum, padahal hakim seharusnya menjadi simbol kemandirian, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, hakim merupakan kunci utama dalam pengambilan keputusan yang adil dan bermartabat. Posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya selain di batasi norma hukum atau norma kesusilaan yang berlaku umum juga harus patuh pada ketentuan etika profesi yang terdapat dalam kode etik profesi. Kode etik sendiri merupakan penjabaran tingkah laku atau aturan hakim baik di dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun pergaulan dalam masyarakat, yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.¹

Hakim diharapkan melaksanakan tugasnya dengan profesionalisme dan integritas sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam kode etik kehakiman dan standar perilaku hakim. Kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan lembaga peradilan dalam menegakkan nilai-nilai tersebut. Setiap hakim memiliki kewajiban moral untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik ini, yang tidak hanya sekadar kumpulan peraturan, tetapi juga merupakan pedoman moral dalam menjaga kehormatan dan keadilan dalam profesi kehakiman. Seorang hakim tidak boleh menunjukkan sikap sombong atau angkuh agar dapat bertindak rendah hati sesuai dengan kode etik hakim. Hakim yang rendah hati bersikap rasional, terbuka

¹ Heni Hendrawati dkk., "Aspek Penegakan Kode Etik Hakim Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Bermartabat Dan Berintegritas," *Varia Justicia* 12, no. 1 (2016): hlm 103-104.

terhadap gagasan baru, menghargai pandangan orang lain, toleran, dan sederhana. Kerendahan hati seorang hakim tercermin dalam pelaksanaan tugas yang jujur dan berintegritas, tanpa dorongan untuk mencari kemuliaan pribadi, keuntungan finansial, ataupun popularitas.²

Terjadinya pelanggaran kode etik hakim tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor internal, seperti rendahnya integritas moral, lemahnya komitmen terhadap nilai-nilai etika, serta kurangnya kesadaran profesional, menjadi salah satu penyebab utama. Di sisi lain, faktor eksternal seperti tekanan dari pihak tertentu, intervensi kekuasaan, serta lemahnya sistem pengawasan juga turut berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan pelanggaran kode etik hakim tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sistemik, sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif. Dampak dari pelanggaran kode etik hakim sangat luas dan signifikan, terutama terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan publik merupakan elemen penting dalam sistem hukum, karena tanpa adanya kepercayaan, legitimasi putusan pengadilan akan dipertanyakan. Masyarakat cenderung meragukan keadilan dari suatu putusan apabila hakim yang memutus perkara dianggap tidak memiliki integritas. Hal ini pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpuasan, ketidakpatuhan terhadap hukum, bahkan potensi munculnya tindakan main hakim sendiri di tengah masyarakat.³

Sebelum disusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini, Mahkamah Agung telah mengadakan kajian dengan memperhatikan masukan dari hakim di berbagai tingkatan dan lingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak-pihak lain dalam masyarakat. Selain itu memperhatikan hasil perenungan ulang atas pedoman yang pertama kali dicetuskan dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI Tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI Tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat

² Tara Octaviani Prastiwi dan Zuhad Aji Firmantoro, "Analisis Pelanggaran Kode Etik Hakim Dan Sanksi Disiplin Berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2023," *Jurnal Hukum Sasana* 12, no. 1 (2026): hlm 231-232, <https://doi.org/10.31599/sasana.v12i1.4834>.

³ Muhammad Faisal Firdaus dan Ahmad Haikal Manggabarani, *Pelanggaran Kode Etik Hakim dalam Penanganan Perkara: Studi Fenomena dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Publik*, 2, no. 3 (2026): hlm 944.

Kerja Mahkamah Agung RI Tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim yang didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip internasional, maupun peraturan-peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai negara, antara lain *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*. Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan Pedoman Perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/104A/ SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/ SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim. Kode etik hakim adalah seperangkat aturan atau pedoman etika yang mengatur perilaku, integritas, independensi, dan tanggung jawab hakim dalam menjalankan tugas mereka sebagai penegak hukum dan penegak keadilan. Kode etik hakim memberikan panduan yang jelas tentang standar etika dan prinsip moral yang harus diikuti oleh hakim dalam proses peradilan, untuk memastikan bahwa putusan yang diambil berdasarkan hukum dan nilai-nilai keadilan.⁴ Kode etik hakim dan pedoman perilaku hakim merupakan instrumen penting dalam menjaga kualitas, integritas, dan independensi sistem peradilan. Melalui penerapan kode etik dan pedoman perilaku ini, diharapkan hakim dapat berperan sebagai penegak hukum yang adil, netral, dan terpercaya dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.⁵

PEMBAHASAN

A. Jenis Pelanggaran dan Sanksinya Dalam Kode Etik Hakim

Hakim juga memiliki beberapa larangan dalam menjalankan tugasnya, beberapa diantaranya yaitu⁶:

⁴ M. Syamsudin, "Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif," *oktober* 18 (2011).

Richlah Nur Majdina, "Analisis Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Ferdy Sambo," *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 10 (2023): 249.

⁶ Nur Hasyim M. Khafid dkk., "Kode Etik," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 3 (2024): 146–58, <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i3.70>.

- a. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.
- b. Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari:advokat; penuntut; orang yang sedang diadili; pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili.
- c. Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.
- d. Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- e. Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial.

Menurut Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim⁷.

Pelanggaran ringan meliputi:

- a. Pasal 6 ayat (2) huruf b dan huruf c yang menjelaskan tentang hakim harus berperilaku jujur dan menghindari perbuatan yang menimbulkan kesan tercela, dan hakim wajib menjaga sikap dan tindakan agar mencerminkan ketidakberpihakan (*impartiality*) baik di dalam maupun luar pengadilan.
- b. Pasal 7 ayat (2) huruf a,b,c yang menjelaskan tentang hakim wajib menghindari tindakan tercela, hakim wajib menghindari situasi yang menimbulkan

⁷ Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (2012), <https://pn-muaraenim.go.id/images/upload/KE2-.pdf>.

- kecurigaan atau sikap keberpihakan dalam hubungan pribadi dengan anggota profesi hukum lain, dan hakim wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga dalam menjalankan tugas yudisial.
- c. Pasal 7 ayat (3) huruf c,g,h,k yang menjelaskan tentang hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak ketiga, hakim dilarang memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan dalam kondisi apapun, hakim dilarang memberi komentar atas putusan berkekuatan hukum tetap, kecuali dalam forum ilmiah terbatas yang hasilnya tidak dipublikasikan, dan hakim dilarang terlibat kegiatan yang menimbulkan kesan mendukung partai politik.
 - d. Pasal 8 ayat (2) huruf b dan c yang menjelaskan tentang hakim wajib bebas dari hubungan tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok yang mengancam independensi hakim dan badan peradilan, dan hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan.
 - e. Pasal 9 ayat (4) huruf c,d,e yang menjelaskan tentang hakim harus membatasi hubungan akrab dengan advokat yang sering berperkara di wilayah hukumnya baik langsung maupun tidak langsung, hakim wajib bersikap terbuka mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam mengenai perkara, dan hakim wajib mengetahui urusan keuangan pribadi dan keluarganya serta berupaya secara wajar mengetahuinya.
 - f. Pasal 9 ayat (5) huruf g,h,k,l,m yang menjelaskan tentang hakim dilarang mengizinkan seseorang menimbulkan kesan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi hakim secara tidak wajar, hakim dilarang mengadili perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi/kelompok masyarakat tempat hakim masih atau pernah aktif, hakim dilarang mengizinkan pihak lain menimbulkan kesan dapat memperoleh keuntungan finansial melalui hakim, hakim dilarang mengadili perkara apabila telah memiliki prasangka terhadap salah satu pihak atau mengetahui fakta/bukti berkaitan perkara, dan hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat

yang bersifat rutin dari pemerintah daerah meskipun tidak mempengaruhi tugas yudisial.

- g. Pasal 11 ayat (4) huruf d,e,f yang menjelaskan tentang hakim dilarang bertindak sebagai arbiter dalam kapasitas pribadi, kecuali diperintahkan atau diperbolehkan undang-undang, hakim dilarang bertindak sebagai mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali diperintahkan atau diperbolehkan undang-undang, dan hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator, atau kuasa pribadi kecuali untuk urusan keluarga hakim sendiri dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas yudisial.
- h. Pasal 13 ayat (1),(2),(3),(4) yang menjelaskan tentang hakim harus sadar akan keterbatasan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari segala bentuk keangkuhan, hakim harus realistis, terbuka untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, dan menumbuhkan sikap tenggang rasa serta kesederhanaan, hakim harus memandang tugas sebagai pengabdian tulus kepada masyarakat dan Tuhan YME, bukan semata pencarian penghasilan atau materi, dan hakim dilarang mencari popularitas, pujian, penghargaan, atau sanjungan dari siapapun.

Pelanggaran sedang meliputi

- a. Pasal 5 ayat (3) huruf a dan e yang menjelaskan tentang hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak berperkara, kuasanya, penuntut, maupun saksi berada dalam posisi istimewa yang dapat mempengaruhi hakim, dan hakim dilarang berkomunikasi dengan pihak berperkara di luar persidangan kecuali dilakukan di lingkungan gedung pengadilan secara terbuka, diketahui semua pihak, dan tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan.
- b. Pasal 6 ayat (2) huruf d dan e yang menjelaskan tentang hakim wajib melaporkan gratifikasi secara tertulis kepada KPK, Ketua Muda Pengawasan MA, dan Ketua KY paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi, dan hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada KPK sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya.

- c. Pasal 6 ayat (3) huruf a dan b yang menjelaskan tentang hakim dilarang meminta/menerima serta wajib mencegah keluarganya untuk menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan, pinjaman, atau fasilitas dari advokat, penuntut, pihak yang sedang/akan diadili, maupun pihak berkepentingan yang patut diduga bertujuan mempengaruhi hakim, dan hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak di bawah pengaruhnya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman, atau bantuan apapun dari advokat, penuntut, pihak yang sedang/akan diadili, maupun pihak berkepentingan yang patut diduga bertujuan mempengaruhi hakim.
- d. Pasal 7 ayat (3) huruf b,e,f,j yang menjelaskan tentang hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh anggota profesi hukum untuk menerima klien atau sesama anggota profesi hukum, hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat, atau mengganggu proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak, hakim dilarang memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi perkara di luar persidangan, baik perkara yang sedang ditangani maupun perkara lain, dan hakim dilarang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik.
- e. Pasal 9 ayat (4) huruf b dan g yang menjelaskan tentang hakim harus menghindari hubungan langsung maupun tidak langsung dengan advokat, penuntut, dan pihak-pihak dalam perkara yang sedang diperiksa, dan apabila muncul keragu-raguan mengenai kewajiban mengundurkan diri, wajib meminta pertimbangan Ketua sebelum memeriksa dan mengadili perkara.
- f. Pasal 9 ayat (5) huruf a,d,j yang menjelaskan tentang hakim dilarang mengadili perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi, kekeluargaan, maupun hubungan lain yang patut diduga mengandung konflik kepentingan, hakim dilarang mengadili perkara apabila memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak berperkara, penuntut, atau advokat yang menangani perkara tersebut dan hakim dilarang menggunakan wibawa

jabatan untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga, atau siapapun dalam hubungan finansial.

- g. Pasal 11 ayat (3) huruf b yang menjelaskan tentang hakim wajib menganjurkan anggota keluarganya untuk tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim.
- h. Pasal 11 ayat (4) huruf c yang menjelaskan tentang hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang advokat, kecuali jika: 1) hakim tersebut menjadi pihak di persidangan; 2) memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.

Pelanggaran berat meliputi

- a. Pasal 5 ayat (2) huruf a,b,c,d,e,f yang menjelaskan tentang hakim wajib melaksanakan tugas hukum dengan menghormati asas praduga tak bersalah tanpa mengharapkan imbalan, hakim wajib tidak memihak baik di dalam maupun luar pengadilan demi kepercayaan masyarakat pencari keadilan, hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan hak mengadili perkara, hakim wajib meminta semua pihak dalam persidangan untuk tidak menunjukkan keberpihakan, prasangka, atau pelecehan atas dasar ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, kemampuan fisik/mental, usia, maupun status ekonomi, hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum, dan hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pencari keadilan atau kuasanya dalam proses hukum.
- b. Pasal 5 ayat (3) huruf b,c,d yang menjelaskan tentang hakim dilarang menunjukkan rasa suka/tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan atas dasar ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, kemampuan fisik/mental, usia, maupun status sosial ekonomi dalam menjalankan tugas yudisial, hakim dilarang bersikap, berkata, atau bertindak yang menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak, kuasa hukum, maupun saksi-saksi, dan hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau

- mengontrol jalannya sidang sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan antar pihak.
- c. Pasal 6 ayat (2) huruf a yang menjelaskan tentang hakim harus berperilaku jujur (*fair*) dan menghindari perbuatan tercela.
 - d. Pasal 7 ayat (3) huruf a,d,i yang menjelaskan tentang hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarganya bertindak mewakili salah satu pihak berperkara atau memiliki kepentingan dalam perkara tersebut, hakim dilarang menggunakan keterangan yang diperoleh dalam proses peradilan untuk tujuan lain di luar wewenang dan tugas yudisial, dan hakim dilarang menjadi pengurus atau anggota partai politik.
 - e. Pasal 8 ayat (2) huruf b yang menjelaskan tentang hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (*independensi*) Hakim dan Badan Pengadilan.
 - f. Pasal 9 ayat (4) huruf a dan f yang menjelaskan tentang hakim harus berperilaku tidak tercela dalam segala hal, dan hakim yang memiliki konflik kepentingan wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara, dan keputusan tersebut harus dibuat seawal mungkin guna mengurangi dampak negatif terhadap lembaga peradilan.
 - g. Pasal 9 ayat (5) huruf b,c,e,f,i yang menjelaskan tentang hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan, menunda eksekusi, atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani perkara, hakim dilarang mengadili perkara apabila memiliki hubungan keluarga dengan Ketua Majelis, hakim anggota, penuntut, advokat, maupun panitera yang menangani perkara, hakim dilarang mengadili perkara apabila pernah mengadili, menjadi penuntut, advokat, atau panitera dalam perkara tersebut pada tingkat pengadilan yang lebih rendah, hakim dilarang mengadili perkara apabila pernah menangani hal-hal terkait perkara atau para pihak saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi hakim, dan hakim dilarang mengadili perkara yang salah satu pihaknya adalah partai politik apabila hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam partai politik tersebut.

- h. Pasal 10 ayat (2) huruf a dan b yang menjelaskan tentang hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain, dan hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dalam kedudukannya sebagai hakim untuk tujuan yang tidak berkaitan dengan tugas peradilan.
- i. Pasal 11 ayat (3) huruf a yang menjelaskan tentang hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi hakim baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- j. Pasal 11 ayat (4) huruf b,d,g yang menjelaskan tentang hakim dilarang menjadi advokat atau pekerja lain yang berhubungan dengan perkara, hakim dilarang bertindak sebagai arbiter dalam kapasitas pribadi, kecuali secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan undang-undang, dan hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi “Berperilaku disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan” dan ayat (2) yang berbunyi “Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya”. Pada Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi “Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas” dan ayat (2) yang berbunyi “Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien”. Pelanggaran terhadap

Pasal 12 dan Pasal 14 diatas dapat diklasifikasikan pelanggaran ringan, sedang atau berat, tergantung dari dampak yang ditimbulkannya.⁸

Apabila dalam menjalankan tugasnya seorang hakim melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, maka hakim dapat dikatakan melakukan pelanggaran. Pelanggaran adalah setiap sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang Hakim yang bertentangan dengan norma-norma yang ditentukan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 1 angka 6). Tingkat dan jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan tingkat dan jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) dapat disimpangi dengan mempertimbangkan latar belakang, tingkat keseriusan, dan/atau akibat dari pelanggaran tersebut (Pasal 19 ayat (6)). Sanksi adalah sanksi administratif yang dikenakan kepada hakim yang terbukti melakukan pelanggaran (Pasal 1 angka 13). Berdasarkan pada ketentuan Bab V tentang Sanksi dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, berikut merupakan jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan:

Sanksi ringan terdiri dari:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis

Sanksi sedang terdiri dari:

- a. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun
- b. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun
- c. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun
- d. Hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan
- e. Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah

⁸ Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (2012).

f. Pembatalan atau penangguhan promosi

Sanksi berat terdiri dari:

- a. Pembebasan dari jabatan
- b. Hakim nopalu lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun
- c. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun
- d. Pemberhentian tetap dengan hak pension
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat

Penjatuhan sanksi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 19 berlaku untuk hakim karir pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Terhadap hakim di lingkungan peradilan militer, proses penjatuhan sanksi diberikan dengan memperhatikan peraturan disiplin yang berlaku bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia.⁹

B. Prinsip-Prinsip KEPPH

Pemahaman tentang etika hakim dalam perspektif Islam yang telah dijelaskan secara rinci di atas dapat dibandingkan dengan isi kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim yang menegaskan mengenai panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim didasarkan pada prinsip-prinsip:¹⁰

- a. Prinsip Independensi hakim dan pengadilan dimaksudkan bahwa pelaksanaan pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

⁹ Deby Yulianti dan Ahmad Yubaidi, "Analisis Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim *Ad-Hoc* Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 1 (November 2024): 9.

¹⁰ Khofifah Magfirah dkk., "Legitimasi Normatif Dan Kerangka Yuridis Sanksi Hakim Pelanggar Etika Dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.5281/zenodo.18376341>.

- b. Prinsip Praduga tak bersalah dimaksudkan bahwa terlapor yang diperiksa berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran dianggap tidak bersalah sampai dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi administratif berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Prinsip Penghargaan terhadap profesi hakim dan pengadilan dimaksudkan bahwa kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran dilaksanakan sedemikian rupa agar sedapat mungkin tidak menciderai kewibawaan hakim dan pengadilan.
- d. Prinsip Transparansi dimaksudkan bahwa masyarakat dapat selalu mengakses, baik secara aktif maupun secara pasif, informasi publik yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran.
- e. Prinsip Akuntabilitas dimaksudkan bahwa dalam setiap kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, setiap pejabat pelaksana berkewajiban mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan/atau kebijakan yang diambilnya, baik secara internal kepada kolega dan atasannya, maupun secara eksternal kepada masyarakat.
- f. Prinsip Kehati-hatian dan kerahasiaan dimaksudkan bahwa setiap kegiatan pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dilakukan secara hati-hati dan hasilnya bersifat rahasia.
- g. Prinsip Obyektivitas di maksudkan bahwa setiap kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim berdasarkan pada kriteria dan parameter yang jelas.
- h. Prinsip Efektivitas dan efisiensi dimaksudkan bahwa pengawasan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Prinsip Perlakuan yang sama dimaksudkan bahwa dalam penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hkim, pelapor dan terlapor memiliki hak dan diberi kesempatan yang sama.

- j. Prinsip Kemitraan dimaksudkan bahwa Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bekerjasama dan saling mendukung dalam pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.¹¹

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Indonesia diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009. Kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa hakim menjalankan tugasnya dengan integritas, kejujuran, dan profesionalisme yang tinggi. Selanjutnya dalam pasal 4 sudah ditegaskan kewajiban dan larangan bagi seorang hakim. Kewajiban dan larangan bagi hakim telah dijabarkan dalam prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:¹²

- a. Berperilaku Adil, Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.
- b. Berperilaku Jujur, Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.
- c. Berperilaku Arif dan Bijaksana, Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma

¹¹ Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, 2012, hlm. 4.

¹² Ria Maulina Almadika dan Pamungkas Satya Putra, "Kajian Yuridis Mengenai Etika Profesi Hakim," *Jurnal Hukum Positum* 6 (2021).

- hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.
- d. Bersikap Mandiri, Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.
 - e. Berintegritas Tinggi, Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang padanilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengendapkan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.
 - f. Bertanggung jawab, Bertanggung bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut
 - g. Menjunjung tinggi harga diri. Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang.
 - h. Berdisiplin Tinggi, Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
 - i. Berperilaku rendah hati, rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain,

menumbuhkembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

- j. Bersikap Profesional, Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.¹³

C. Pelanggaran independensi dan imparialitas

Pelanggaran independensi dan imparialitas dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) merupakan masalah serius karena menyentuh inti dari fungsi peradilan itu sendiri. Independensi berarti hakim harus bebas dari segala bentuk tekanan, baik dari pihak luar seperti pemerintah, aparat penegak hukum lain, maupun dari pihak yang berperkara, bahwa hakim harus bebas dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak mana pun. Hakim hanya berpegang pada fakta persidangan, hukum yang berlaku, dan hati nurani, sehingga putusan yang dihasilkan tetap objektif dan adil¹⁴. Sedangkan imparialitas hakim yaitu sikap netral dan tidak memihak dalam menangani perkara. Hakim harus memperlakukan semua pihak secara setara dan mengambil keputusan berdasarkan fakta serta hukum, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau pengaruh tertentu, imparialitas menuntut hakim untuk bersikap netral, tidak memihak, dan hanya berpegang pada fakta serta hukum yang berlaku. Ketika dua prinsip ini dilanggar, maka keadilan yang seharusnya menjadi tujuan utama peradilan menjadi sulit terwujud¹⁵.

¹³ Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, 2012, hlm. 5.

¹⁴ Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, "Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi Dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (2021): hlm. 116.

¹⁵ Satriawan dan Lailam, "Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi Dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia," hlm 116-117.

Prinsip independensi menurut PMK Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yaitu, independensi dimaknai sebagai kebebasan hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tanpa adanya tekanan, campur tangan, maupun pengaruh dari pihak mana pun. Kebebasan tersebut tidak hanya berlaku terhadap lembaga negara seperti eksekutif dan legislatif, tetapi juga terhadap kelompok kepentingan, media massa, maupun pihak yang sedang berperkara. Setiap putusan yang dihasilkan harus didasarkan pada fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mampu mencerminkan keadilan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Independensi hakim konstitusi tidak hanya berkaitan dengan kebebasan dari pengaruh eksternal, tetapi juga menuntut kemandirian dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan internal peradilan. Hakim harus mampu mempertahankan pendiriannya berdasarkan keyakinan hukum yang objektif tanpa terpengaruh oleh pandangan rekan sejawat maupun kepentingan institusi tertentu¹⁶.

Prinsip imparialitas atau ketidakberpihakan menurut PMK Nomor 9 Tahun 2006 yaitu, imparialitas menghendaki agar hakim bersikap netral, objektif, serta bebas dari prasangka terhadap pihak mana pun yang berperkara. Prinsip ini diperlukan karena tujuan utama peradilan adalah memberikan putusan yang adil berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum, bukan berdasarkan kedekatan, kepentingan pribadi, ataupun pengaruh dari pihak tertentu. Oleh sebab itu, hakim konstitusi tidak hanya dituntut untuk bersikap tidak memihak dalam proses persidangan, tetapi juga harus mampu menghindari segala tindakan yang dapat menimbulkan kesan adanya keberpihakan.

Penerapan prinsip imparialitas tidak hanya berkaitan dengan sikap hakim saat memeriksa dan memutus perkara, tetapi juga mencakup perilaku hakim di luar persidangan. Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar atau pendapat secara terbuka mengenai perkara yang sedang atau pernah ditanganinya karena

¹⁶ Zahirah Nadiatus Salsabila dkk., "Imparsialitas Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Negara Demokrasi," *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 4, no. 2 (2024): hlm. 260.

hal tersebut berpotensi menimbulkan persepsi keberpihakan di masyarakat. Selain itu, hakim wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila terdapat konflik kepentingan atau hubungan tertentu yang dapat memengaruhi objektivitasnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa imparsialitas tidak hanya berfungsi untuk mencegah keberpihakan yang nyata, tetapi juga untuk menghindari munculnya keraguan publik terhadap integritas proses peradilan. Dengan terjaganya imparsialitas, kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi dapat dipertahankan dan legitimasi putusan yang dihasilkan menjadi lebih kuat¹⁷.

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian, pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) pada dasarnya merupakan bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan profesi hakim, khususnya independensi, imparsialitas, integritas, dan profesionalitas. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas dan legitimasi putusan pengadilan, tetapi juga berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada kajian normatif yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan, kode etik hakim, serta literatur yang relevan, sehingga belum mampu menggambarkan secara komprehensif implementasi prinsip independensi dan imparsialitas hakim dalam praktik peradilan. Selain itu, penelitian ini belum mengkaji secara empiris efektivitas mekanisme pengawasan dan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) terhadap upaya pencegahan pelanggaran etik di lingkungan peradilan. Keterbatasan lainnya terletak pada belum dianalisisnya secara mendalam pengaruh pendidikan antikorupsi terhadap pembentukan integritas hakim dalam perspektif praktik kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal dengan melibatkan data lapangan sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor

¹⁷ Salsabila dkk., “imparsialitas hakim mahkamah konstitusi dalam negara demokrasi,” hlm. 261.

penyebab, pola pelanggaran, serta efektivitas upaya pencegahan pelanggaran etika hakim dalam mewujudkan peradilan yang berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhamad Aria Torik. "Implementasi Kode Etik Profesi Hakim dalam Menekan Penyalahgunaan Wewenang di Pengadilan." . . Vol. 3, no. 3 (2025).
- Almadika, Ria Maulina, dan Pamungkas Satya Putra. "Kajian Yuridis Mengenai Etika Profesi Hakim." *Jurnal Hukum Positum* 6 (2021).
- Firdaus, Muhammad Faisal, dan Ahmad Haikal Manggabarani. Pelanggaran Kode Etik Hakim dalam Penanganan Perkara: Studi Fenomena dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Publik. 2, no. 3 (2026).
- Hendrawati, Heni, Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah, Muhammad Cahyo Yudhanto, dan Nico Sunarko Putra. "Aspek Penegakan Kode Etik Hakim Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Bermartabat Dan Berintegritas." *Varia Justicia* 12, no. 1 (2016): 100–134.
- Khafid, Nur Hasyim M., Raja Rahmat Rayhan, Dimas Alfian, dan Yahya Sugiarti. "Kode Etik." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 3 (2024): 146–58. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i3.70>.
- Magfirah, Khofifah, Abdullah Talli, dan Zuhasari Mustafa. "Legitimasi Normatif Dan Kerangka Yuridis Sanksi Hakim Pelanggar Etika Dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18376341>.
- Majdina, Richlah Nur. "Analisis Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Ferdy Sambo." *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 10 (2023): 249.
- Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (2012). <https://pn-muaraenim.go.id/images/upload/KE2-.pdf>.
- Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (2012).
- Prastiwi, Tara Octaviani, dan Zuhad Aji Firmantoro. "Analisis Pelanggaran Kode Etik Hakim Dan Sanksi Disiplin Berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2023." *Jurnal Hukum Sasana* 12, no. 1 (2026): 223–39. <https://doi.org/10.31599/sasana.v12i1.4834>.
- Salsabila, Zahirah Nadiatus, Shalsabila Yuniar Iswara, dan M. Zaini Abdul Ghoni. "IMPARSIALITAS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM NEGARA DEMOKRASI." *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 4, no. 2 (2024).

Satriawan, Iwan, dan Tanto Lailam. "IMPLIKASI MEKANISME SELEKSI TERHADAP INDEPENDENSI DAN INTEGRITAS HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (2021).

Syamsudin, M. "Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif." oktober 18 (2011).

Yulianti, Deby, dan Ahmad Yubaidi. "Analisis Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Ad-Hoc Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 1 (November 2024): 9.